



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RISMAN alias MAN.**
Tempat lahir : Bulubete.
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 25 Juli 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Bulubete, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Konstruksi.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020.

Terdakwa dalam persidangan menghadap didampingi Penasihat Hukum saudara **SYAIFULLAH,S.H; DARUL FADHIL,S.H dan BEBI,S.H** berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pen.Pid/2020/PN Dgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala 30 Desember 2020 Nomor: B-2556/P.2.14/Enz.2/12/2019;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 6 Januari 2020 Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitia Pengganti;

Halaman 1 dari 18 Putusan No. 8/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 6 Januari 2020 Nomor: 8/Pid.Sus/2020/PN Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 18 Maret 2020, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN Alias MAN, telah terbukti melakukan tindak pidana *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirisendiri* “ sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ketiga kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RISMAN Alias MAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.
3. Menetapkan Terdakwa RISMAN Alias MAN agar tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Biru 4694 MS, Nomor Rangka : MH3RG4610KK109496, Nomor Mesin : G3E7E - 0487106 beserta Kunci dan STNK an. RISMAN. Agar dikembalikan kepada terdakwa RISMAN Alias MAN atau yang mewakilinya.
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa telah mendengar Pembelaan secara lisan oleh Terdakwa terhadap tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga dipersidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa RISMAN Alias MAN pada hari Senin Tanggal 14 Oktober 2019

Halaman 2 dari 18 Putusan No. 8/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 11.00 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2019, bertempat di Ruang besuk tahanan Polres Sigi di Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar 12.00 Wita Terdakwa datang berkunjung di Polres Sigi untuk membesuk Kakak Terdakwa yang bernama RUSTAM Alias TAM, kemudian saksi RUSTAM Alias TAM meminta kepada Terdakwa untuk membawakan shabu jika Terdakwa datang saksi RUSTAM Alias TAM.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa membeli 2 (Dua) paket shabu dengan harga perpaket shabunya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian 1 (Satu) paket shabu tersebut Terdakwa gunakan / konsumsi di tempat terdakwa membeli paket tersebut di Kelurahan Tatanga Kota Palu dengan cara terdakwa memasukkan 1 paket shabu tersebut kedalam pirek yang terangkai di rangkain alat hisap sabu atau bong sebelumnya terdakwa beli kemudian terdakwa membakar pirek yang berisikan shabu tersebut dengan menggunakan api kecil lalu terdakwa menghisap uapnya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa datang berkunjung di Polres Sigi untuk membesuk Kakak Terdakwa yang bernama RUSTAM Alias TAM pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi RUSTAM Alias TAM di ruang besuk Tahan Polres Sigi yang dibatasi dengan terali besi tersebut Terdakwa memberikan kepada saksi RUSTAM Alias TAM 1 (Satu) bungkus rokok gudang garam yang didalam bungkus rokok tersebut Terdakwa selipkan 1 (Satu) buah pireks dan 1 (Satu) paket shabu yang Terdakwa selipkan di timah rokok yang berada didalam pembungkus rokok tersebut, pada saat itu Terdakwa berada di ruang besuk Tahan Polres Sigi sekitar 3 (Tiga) jam karena Terdakwa lama bercerita dengan Sdra . RUSTAM Alias TAM.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 3 dari 18 Putusan No. 8/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RISMAN Alias MAN pada hari Senin Tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2019, bertempat di Ruang besuk tahanan Polres Sigi di Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai di atas bermula pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar 12.00 Wita Terdakwa datang berkunjung di Polres Sigi untuk membesuk Kakak Terdakwa yang bernama RUSTAM Alias TAM, kemudian saksi RUSTAM Alias TAM meminta kepada Terdakwa untuk membawakan shabu jika Terdakwa datang saksi RUSTAM Alias TAM.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa membeli 2 (Dua) paket shabu dengan harga perpaket shabunya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian 1 (Satu) paket shabu tersebut Terdakwa gunakan / konsumsi di tempat terdakwa membeli paket tersebut di Kelurahan Tatanga Kota Palu dengan cara terdakwa memasukkan 1 paket shabu tersebut kedalam pirek yang terangkai di rangkain alat hisap sabu atau bong sebelumnya terdakwa beli kemudian terdakwa membakar pirek yang berisikan shabu tersebut dengan menggunakan api kecil lalu terdakwa menghisap uapnya
- Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa datang berkunjung di Polres Sigi untuk membesuk Kakak Terdakwa yang bernama RUSTAM Alias TAM pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi RUSTAM Alias TAM di ruang besuk Tahan Polres Sigi yang dibatasi dengan terali besi tersebut Terdakwa memberikan kepada saksi RUSTAM Alias TAM 1 (Satu) bungkus rokok gudang garam yang didalam bungkus rokok tersebut Terdakwa selipkan 1 (Satu) buah pireks dan 1 (Satu) paket shabu yang Terdakwa selipkan di timah rokok yang berada didalam pembungkus rokok tersebut, pada saat itu Terdakwa berada di ruang besuk Tahan Polres Sigi sekitar 3 (Tiga) jam karena Terdakwa lama bercerita dengan Sdra . RUSTAM Alias TAM.

Halaman 4 dari 18 Putusan No. 8/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa RISMAN Alias MAN pada hari Senin Tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2019, bertempat di Ruang besuk tahanan Polres Sigi di Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatanTerdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas bermula pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar 12.00 Wita Terdakwa datang berkunjung di Polres Sigi untuk membesuk Kakak Terdakwa yang bernama RUSTAM Alias TAM, kemudian saksi RUSTAM Alias TAM meminta kepada Terdakwa untuk membawakan shabu jikaTerdakwa datang saksi RUSTAM Alias TAM.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa membeli 2 (Dua) paket shabu dengan harga perpaket shabunya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian 1 (Satu) paket shabu tersebut terdakwa gunakan / konsumsi di tempat terdakwa membeli paket tersebut di Kelurahan Tatanga Kota Palu dengan cara terdakwa memasukkan 1 paket shabu tersebut kedalam pirek yang terangkai di rangkain alat hisap sabu atau bong sebelumnya terdakwa belu mebeli kemudian terdakwa membakar pirek yang berisikan shabu tersebut dengan menggunakan api kecil lalu terdakwa menghisap uapnya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa datang berkunjung di Polres Sigi untuk membesuk Kakak Terdakwa yang bernama RUSTAM Alias TAM pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi RUSTAM Alias TAM di ruang besuk Tahan Polres Sigi yang dibatasi dengan terali besi tersebut Terdakwa memberikan kepada saksi RUSTAM Alias TAM 1 (Satu) bungkus rokok gudang garam yang didalam bungkus rokok tersebut Terdakwa selipkan 1 (Satu) buah pireks dan 1 (Satu) paket shabu yang Terdakwa selipkan di timah rokok yang berada didalam pembungkus rokok tersebut, pada saat itu Terdakwa berada di ruang besuk

Halaman 5 dari 18 Putusan No. 8/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahan Polres Sigi sekitar 3 (Tiga) jam karena Terdakwa lama bercerita dengan Sdra . RUSTAM Alias TAM.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BURHAN;

- Bahwa sebelumnya Saksi mengenal Terdakwa RISMAN Alias MAN namun Saksi tidak memiliki hubungan Keluarga maupun hubungan Pekerjaan dengannya.
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan rekan Saksi dari Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RISMAN Alias MAN pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 wita tepatnya di parkir Mako Polres Sigi Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi.
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Saksi dan rekan rekan Saksi dari Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RISMAN Alias MAN adalah karena perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 Wita Saksi bersama rekan rekan dari Satresnarkoba Polres Sigi sedang melaksanakan pemeriksaan rutin di ruang tahanan Mako Polres Sigi Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi.
- Bahwa ada saat melakukan pemeriksaan di ruang tahanan yang ditempati oleh Sdra. RUSTAM Alias TAM, Saksi dan rekan rekan Saksi menemukan Sdra. RUSTAM Alias TAM sedang menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di kamar mandi ruang tahanan yang ditempati oleh Sdra. RUSTAM Alias TAM.
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan rekan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Sdra. RUSTAM Alias TAM dan dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan Saksi dan rekan rekan menemukan 1 (Satu) paket shabu, 1 (Satu) buah pireks berisi kristal bening diduga shabu, 1 (Satu) buah sedotan

Halaman 6 dari 18 Putusan No. 8/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air mineral, 1 (Satu) buah korek api gas dan 1 (Satu) bungkus rokok gudang garam.

- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan rekan melakukan interogasi terhadap Sdra. RUSTAM Alias TAM, saat itu Sdra. RUSTAM Alias TAM mengatakan bahwa dirinya memperoleh shabu tersebut dari Adiknya Terdakwa RISMAN Alias MAN yang baru saja datang membesuknya sehingga Saksi dan rekan rekan langsung bergegas keluar dari ruang tahanan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RISMAN Alias MAN yang berada di parkir Sigi.
- Bahwa Kemudian Saksi dan rekan rekan membawa Sdra. RUSTAM Alias TAM dan Terdakwa RISMAN Alias MAN beserta barang bukti ke ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Sigi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RISMAN Alias MAN saat itu menyita 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Biru 4694 MS, Nomor Rangka : MH3RG4610KK109496, Nomor Mesin : G3E7E - 0487106 beserta Kunci dan STNK an. RISMAN.
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan rekan menanyakan kepada Terdakwa RISMAN Alias MAN, saat itu Terdakwa RISMAN Alias MAN mengatakan bahwa dirinya memberikan shabu kepada Sdra. RUSTAM Alias TAM pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 wita pada saat jam besuk tepatnya di ruang besuk tahanan Mako Polres Sigi Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi.
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan rekan Saksi dari Polres Sigi menanyakan kepada Terdakwa RISMAN Alias MAN saat itu Bahwa pada saat itu memberikan 1 (Satu) paket shabu, 1 (Satu) buah pireks dan 1 (Satu) bungkus rokok Gudang Garam;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya membeli shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 wita.
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan rekan Saksi dari Polres Sigi menanyakan saat itu Terdakwa RISMAN Alias MAN mengatakan bahwa pada saat itu membeli 2 (Dua) paket shabu dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) perpaketnya dimana 1 (Satu) paket sudah digunakan / konsumsi oleh Terdakwa RISMAN Alias MAN di kel. Tatanga Kota Palu sedangkan yang 1 (Satu) paket shabu diberikan kepada Sdra. RUSTAM Alias TAM pada saat besuk tahanan hari senin tanggal 14 Oktober 2019
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan rekan Saksi dari Polres Sigi

Halaman 7 dari 18 Putusan No. 8/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan saat itu Terdakwa RISMAN Alias MAN mengatakan pada saat membeli shabu tersebut menggunakan Uangnya.

Atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **RENALDY MAKALALANG**;

- Bahwa sebelumnya Saksi mengenal Terdakwa RISMAN Alias MAN namun Saksi tidak memiliki hubungan Keluarga maupun hubungan Pekerjaan dengannya.
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan rekan Saksi dari Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RISMAN Alias MAN pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 wita tepatnya di parkir Mako Polres Sigi Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi.
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Saksi dan rekan rekan Saksi dari Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RISMAN Alias MAN adalah karena perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 Wita Saksi bersama rekan rekan dari Satresnarkoba Polres Sigi sedang melaksanakan pemeriksaan rutin di ruang tahanan Mako Polres Sigi Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi.
- Bahwa Pada saat melakukan pemeriksaan di ruang tahanan yang ditempati oleh Sdra. RUSTAM Alias TAM, Saksi dan rekan rekan Saksi menemukan Sdra. RUSTAM Alias TAM sedang menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di kamar mandi ruang tahanan yang ditempati oleh Sdra. RUSTAM Alias TAM.
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan rekan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Sdra. RUSTAM Alias TAM dan dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan Saksi dan rekan rekan menemukan 1 (Satu) paket shabu, 1 (Satu) buah pireks berisi kristal bening diduga shabu, 1 (Satu) buah sedotan air mineral, 1 (Satu) buah korek api gas dan 1 (Satu) bungkus rokok gudang garam.
- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan rekan melakukan interogasi terhadap Sdra. RUSTAM Alias TAM, saat itu Sdra. RUSTAM Alias TAM mengatakan bahwa dirinya memperoleh shabu tersebut dari Adiknya Terdakwa RISMAN Alias MAN yang baru saja datang membesuknya sehingga Saksi dan rekan rekan langsung bergegas keluar dari ruang tahanan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RISMAN Alias MAN yang berada di parkir

Halaman 8 dari 18 Putusan No. 8/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigi.

- Bahwa Kemudian Saksi dan rekan rekan membawa Sdra. RUSTAM Alias TAM dan Terdakwa RISMAN Alias MAN beserta barang bukti ke ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Sigi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RISMAN Alias MAN saat itu menyita 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Biru 4694 MS, Nomor Rangka : MH3RG4610KK109496, Nomor Mesin : G3E7E - 0487106 beserta Kunci dan STNK an. RISMAN.
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan rekan menanyakan kepada Terdakwa RISMAN Alias MAN, saat itu Terdakwa RISMAN Alias MAN mengatakan bahwa dirinya memberikan shabu kepada Sdra. RUSTAM Alias TAM pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 wita pada saat jam besuk tepatnya di ruang besuk tahanan Mako Polres Sigi Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi.
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan rekan Saksi dari Polres Sigi menanyakan kepada Terdakwa RISMAN Alias MAN saat itu Bahwa pada saat itu memberikan 1 (Satu) paket shabu, 1 (Satu) buah pireks dan 1 (Satu) bungkus rokok Gudang Garam.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya membeli shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 wita.
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan rekan Saksi dari Polres Sigi menanyakan saat itu Terdakwa RISMAN Alias MAN mengatakan bahwa pada saat itu membeli 2 (Dua) paket shabu dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) perpaketnya dimana 1 (Satu) paket sudah digunakan / konsumsi oleh Terdakwa RISMAN Alias MAN di kel. Tatanga, Kota Palu sedangkan yang 1 (Satu) paket shabu diberikan kepada Sdra. RUSTAM Alias TAM pada saat besuk tahanan hari senin tanggal 14 Oktober 2019 • Bahwa pada saat Saksi dan rekan rekan Saksi dari Polres Sigi menanyakan saat itu Terdakwa RISMAN Alias MAN mengatakan pada saat membeli shabu tersebut menggunakan Uangnya.

Atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. RUSTAM alias TAM.

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi sehubungan dengan ditemukannya 1 (Satu) paket shabu dan 1 (Satu) buah pireks berisi shabu saat petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di ruang Tahanan Polres Sigi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 14.00

Halaman 9 dari 18 Putusan No. 8/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi tepatnya di kamar mandi ruang tahanan yang Saksi tempati.

- Bahwa pada saat itu petugas Kepolisian menemukan 1 (Satu) paket diduga Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah pireks berisi kristal bening diduga shabu, 1 (Satu) buah sedotan air mineral, 1 (Satu) bungkus rokok gudang garam, 1 (Satu) buah korek gas.
- Bahwa 1 (Satu) paket shabu tersebut ditemukn di pojok kamar mandi ruang tahanan yang Saksi tempati sedangkan 1 (Satu) buah pireks berisi shabu tersebut ada ditangan Saksi.
- Bahwa 1 (Satu) paket shabu dan 1 (Satu) buah pireks berisi shabu tersebut adalah milik Saksi.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di ruang tahanan yang Saksi tempati saat itu Saksi sedang menggunakan / mengkonsumsi shabu di kamar mandi.
- Bahwa pada hari Senin 14 oktober 2019 sekitar jam 14.00 Wita Saksi sedang berada dikamar mandi ruang tahanan Polres Sigi dimana pada saat itu Saksi sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Tiba tiba petugas Kepolisian masuk kedalam ruang tahanan yang Saksi tempati dan menemukan Saksi sedang menggunakan / mengkonsumsi shabu di dalam kamar mandi dan Saksi langsung diamankan oleh petugas Kepolisian dan pada saat diinterogasi Bahwa Saksi memperoleh shabu tersebut dari Adik Saksi Terdakwa RISMAN Alias MAN yang diberikan kepada Saksi pada saat jam besuk kemudian Saksi dan barang bukti dibawa ke ruang Satuan Reserse Narkoba Polres Sigi untuk proses pemeriksaan .
- Bahwa 1 (Satu) paket shabu dan 1 (Satu) buah pireks tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa RISMAN Alias MAN.
- Bahwa pada saat itu Sdra. RISMMAN Alias MAN memberikan kepada Saksi 1 (Satu) paket shabu dan 1 (Satu) buah pireks dimanal (Satu) paket shabu dan 1 (Satu) buah pireks tersebut dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam.
- Bahwa 1 (Satu) paket shabu dan 1 (Satu) buah pireks tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa RISMAN Alias MAN pada hari senin tanggal 14 oktober 2019 sekitar jam 11.00 Wita diruang besuk tahanan Polres Sigi.
- Bahwa 1 (Satu) paket shabu dan 1 (Satu) buah pireks tersebut diberikan oleh Terdakwa RISMAN Alias MAN kepada Saksi diruang besuk tahanan Polres Sigi dengan cara 1 (Satu) paket shabu dan 1 (Satu) buah pireks dimasukkan

Halaman 10 dari 18 Putusan No. 8/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bungkus rokok gudang garam.

- Bahwa shabu tersebut akan Saksi gunakan / konsumsi.

Atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan

Terdakwa yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RISMAN Alias MAN ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Sigi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 Wita di parkir Mako Polres Sigi Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi.
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa RISMAN Alias MAN ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Sigi adalah karena Terdakwa RISMAN Alias MAN membawa shabu kepada Sdra. RUSTAM Alias TAM yang sedang di Tahan di Mako Polres Sigi.
- Bahwa dengan Sdra. RUSTAM Alias TAM Terdakwa RISMAN Alias MAN kenal karena merupakan Kakak kandung Terdakwa RISMAN Alias MAN namun Terdakwa RISMAN Alias MAN tidak memiliki hubungan Pekerjaan dengannya.
- Bahwa Terdakwa RISMAN Alias MAN memberikan shabu kepada Kakak Terdakwa RISMAN Alias MAN Sdra. RUSTAM Alias TAM pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 Wita.
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa RISMAN Alias MAN berikan kepada Sdra. RUSTAM Alias TAM di ruang besuk Tahanan Polres Sigi
- Bahwa pada saat itu Terdakwa RISMAN Alias MAN memberikan 1 (Satu) paket shabu dan 1 (Satu) buah pireks dan 1 (Satu) bungkus rokok gudang garam kepada Sdra. RUSTAM Alias TAM.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa RISMAN Alias MAN membeli 2 (Dua) paket shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan 1 (Satu) paket shabu tersebut Terdakwa RISMAN Alias MAN gunakan / konsumsi di tempat terdakwa membeli paket tersebut di Kelurahan Tatanga Kota Palu dengan cara terdakwa memasukkan 1 paket shabu tersebut kedalam pirek yang terangkai di rangkain alat hisap sabu atau bong sebelumnya terdakwa belu mebeli kemudian terdakwa membakar pirek yang berisikan shabu tersebut dengan menggunakan api kecil lalu terdakwa menghisap uapnya sedangkan 1 (Satu) paketnya Terdakwa RISMAN Alias MAN berikan kepada Sdra. RUSTAM Alias TAM.
- Bahwa Terdakwa RISMAN Alias MAN mengetahui bahwa menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi narkoba tanpa izin adalah perbuatan

Halaman 11 dari 18 Putusan No. 8/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar hukum di negara kesatuan Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa ;

- Hasil Pemeriksaan Laboartorium Forensik Polri Cabang Makasar dengan No. Lab : 4173/NNF/X/2019 dengan kode sampel 9893/2019/NNF dan 989/2019/NNF an. terdakwa RUSTAM alias TAM dengan kesimpulan Kristal Transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung METAMFETAMINA (positif) termasuk narkotika golongan I undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel an. Drs. Samir, SSt, Mk, A.A.P;
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba an. Terdakwa RISMAN alias MAN dengan hasil Pemeriksaan Labotratorium Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) POSITIF dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. I Made Wijaya Putra, Sp.PD;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dengan didasari sumpah jabatan oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Biru 4694 MS, Nomor Rangka : MH3RG4610KK109496, Nomor Mesin : G3E7E - 0487106 beserta Kunci dan STNK an. RISMAN, yang disita dari terdakwa Risman alias Man.

Menimbang, barang bukti dan bukti surat tersebut dalam persidangan dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa RISMAN Alias MAN ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Sigi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 Wita di parkir Mako Polres Sigi Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi.
- Bahwa benar Sdra. RUSTAM Alias TAM dengan Terdakwa RISMAN Alias MAN saling kenal karena merupakan Kakak kandung Terdakwa RISMAN Alias MAN namun Terdakwa RISMAN Alias MAN tidak memiliki hubungan Pekerjaan dengannya.

Halaman 12 dari 18 Putusan No. 8/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa RISMAN Alias MAN memberikan shabu kepada Kakak Terdakwa RISMAN Alias MAN Sdra. RUSTAM Alias TAM pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 Wita.
- Bahwa benar shabu tersebut Terdakwa RISMAN Alias MAN berikan kepada Sdra. RUSTAM Alias TAM di ruang besuk Tahanan Polres Sigi
- Bahwa benar Terdakwa RISMAN Alias MAN memberikan 1 (Satu) paket shabu dan 1 (Satu) buah pireks dan 1 (Satu) bungkus rokok gudang garam kepada Sdra. RUSTAM Alias TAM.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa RISMAN Alias MAN membeli 2 (Dua) paket shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan 1 (Satu) paket shabu tersebut Terdakwa RISMAN Alias MAN gunakan / konsumsi di tempat terdakwa membeli paket tersebut di Kelurahan Tatanga Kota Palu dengan cara terdakwa memasukkan 1 paket shabu tersebut kedalam pirek yang terangkai di rangkain alat hisap sabu atau bong sebelumnya terdakwa belu mebeli kemudian terdakwa membakar pirek yang berisikan shabu tersebut dengan menggunakan api kecil lalu terdakwa menghisap uapnya sedangkan 1 (Satu) paketnya Terdakwa RISMAN Alias MAN berikan kepada Sdra. RUSTAM Alias TAM.
- Bahwa benar Terdakwa RISMAN Alias MAN mengetahui bahwa menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi narkoba tanpa izin adalah perbuatan yang melanggar hukum di negara kesatuan Republik Indonesia
- Bahwa benar hasil Pemeriksaan Laboartorium Forensik Polri Cabang Makasar dengan No. Lab : 4173/NNF/X/2019 dengan kode sampel 9893/2019/NNF dan 989/2019/NNF an. terdakwa RUSTAM alias TAM dengan kesimpulan Kristal Transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung METAMFETAMINA (positif) termasuk narkoba golongan I undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel an. Drs. Samir, SSt, Mk, A.A.P;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba an. Terdakwa RISMAN alias MAN dengan hasil Pemeriksaan Labotratorium Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) POSITIF dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. I Made Wijaya Putra, Sp.PD;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu

Halaman 13 dari 18 Putusan No. 8/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keluasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan kolerasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan pasal/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dengan alasan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis dakwaan yang akan dibuktikan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, pada dasarnya kata “setiap orang” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap

Halaman 14 dari 18 Putusan No. 8/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala adalah terdakwa RISMAN alias MAN, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa RISMAN alias MAN yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum van bammel menguraikan tentang tanpa hak dan melawan hukum yakni semua perbuatan yang bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum objektif, atau perbuatan yang dilarang undang-undang namun’

Menimbang, berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya maupun terdakwa sendiri ditemukan fakta sebagaimana uraian berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa membeli 2 (Dua) paket shabu dengan harga perpaket shabunya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian 1 (Satu) paket shabu tersebut Terdakwa gunakan / konsumsi di tempat terdakwa membeli paket tersebut di Kelurahan Tatanga Kota Palu dengan cara terdakwa memasukkan 1 paket shabu tersebut kedalam pirek yang terangkai di rangkain alat hisap sabu atau bong sebelumnya terdakwa belu mebeli kemudian terdakwa membakar pirek yang berisikan shabu tersebut dengan menggunakan api kecil lalu terdakwa menghisap uapnya sedangkan yang 1 (satu) paket Terdakwa memberikan kepada saksi RUSTAM Alias TAM 1 (Satu) bungkus rokok gudang garam yang didalam bungkus rokok tersebut Terdakwa selipkan 1 (Satu) buah pireks dan 1 (Satu) paket shabu yang Terdakwa selipkan di timah rokok yang berada didalam pembungkus rokok tersebut.’

Menimbang, berdasarkan Pemeriksaan Laboartorium Forensik Polri Cabang Makasar dengan No. Lab : 4173/NNF/X/2019 dengan kode sampel 9893/2019/NNF dan

Halaman 15 dari 18 Putusan No. 8/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

989/2019/NNF an. terdakwa RUSTAM alias TAM dengan kesimpulan Kristal Transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung METAMFETAMINA (positif) termasuk narkotika golongan I undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel an. Drs. Samir, SSt, Mk, A.A.P;

Menimbang, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba an. Terdakwa RISMAN alias MAN dengan hasil Pemeriksaan Labotratorium Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) POSITIF dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. I Made Wijaya Putra, Sp.PD;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka menurut Majelis perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar ataupun pemaaf maka Terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 127 ayat (2) dan (3) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah memperhatikan fakta diputusan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam ayat (3) sehingga terhadap Terdakwa tidak diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa ditahan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Biru 4694 MS, Nomor Rangka : MH3RG4610KK109496, Nomor Mesin : G3E7E - 0487106 beserta Kunci dan STNK an. RISMAN statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan isi putusan ini maka beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan No. 8/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Mengingat : pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, UU Nomor: 8 tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RISMAN alias MAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri**".

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RISMAN alias MAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun**.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Biru 4694 MS, Nomor Rangka : MH3RG4610KK109496, Nomor Mesin : G3E7E - 0487106 beserta Kunci dan STNK an. RISMAN.

Agar dikembalikan kepada terdakwa **RISMAN Alias MAN** atau yang mewakilinya.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **13 April 2020** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, oleh kami **AHMAD GAZALI,S.H** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** dan **SULAEMAN, S.H**

Halaman 17 dari 18 Putusan No. 8/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari **Selasa**, tanggal **14 April 2020** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh **MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H., M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh **HARIS A.R. IBAWI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.

AHMAD GAZALI, S.H.

SULAEMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan No. 8/Pid.Sus/2020/PN Dgl

PARAF